SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto 54/Pid.Sus/2023/PN/Lbo dan Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw)



Pembimbing:

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H Yandriuza, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg: 22/PK-IV/I/2025

Abstrak

Persoalan hukum yang muncul dalam kasus pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian adalah apakah tindakan tersebut dinilai sebagai kelalaian atau kesengajaan. Penilaian ini tercermin dalam putusan hakim yang memiliki dasar pertimbangan berbeda. Skripsi ini membahas dua permasalahan utama: pertama, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kematian No.54/Pid.Sus/2023/PN berdasarkan Putusan Lbo dan Putusan No.61/Pid.Sus/2020/Wgw; kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pertama pada Putusan No.54/Pid.Sus/2023/PN Lbo, hakim mengambil pandangan konservatif dengan menilai kesalahan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), mengingat pengaruh mabuk mengurangi kapasitas pengendalian diri terdakwa. Hal ini memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ. Sebaliknya, pada Putusan No.61/Pid.Sus/2020/Wgw, hakim bersikap lebih progresif dengan menilai terdakwa memiliki kesadaran terhadap risiko, sehingga tindakannya memenuhi unsur kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) berdasarkan Pasal 311 Ayat (5) UU LLAJ. Kedua Pertanggungjawa<mark>ban p</mark>idana terhadap pengemudi kendar<mark>aan</mark> dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian melanggar Pasal 283. Mengemudikan dalam keadaan mabuk sudah dapat dinilai sebagai corak kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) yang merupakan mengemu<mark>dikan</mark> dalam cara atau keadaan yang be<mark>rbahaya yang diatur dalam pasal 311 (5) UU LL</mark>AJ.

Kata Kunci : Mabuk, Pertanggungjawaban, Kecelakaan Lalu Lintas

KEDJAJAAN